

ZONA INTEGRITAS
2022

Kpt 13 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 08/HK.03.1/15/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan umum provinsi jambi tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002, UU No 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2018, Perpres Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 90 Tahun 2021, Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPUV/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 april 2022.